

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan, pendidikan seseorang terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Metro. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur hukum atau semakin rendah tingkat pendidikan seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur kekeluargaan.
2. Tidak ada pengaruh yang signifikan, kekayaan seseorang terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Metro. Jadi, semakin kaya seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur hukum atau semakin rendah kekayaan seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur kekeluargaan.
3. Tidak ada pengaruh yang signifikan, kehormatan/jabatan seseorang terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang

terjadi di Kota Metro. Jadi, semakin tinggi kehormatan/jabatan seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur hukum atau semakin rendah jabatan seseorang belum tentu memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur kekeluargaan.

4. Dapat ditarik kesimpulan bahwa status sosial yang meliputi tingkat pendidikan, kekayaan, maupun kehormatan/jabatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
5. Baik status sosial yang tinggi maupun rendah yang menjadi korban maupun pelaku, dari hasil penelitian lebih memilih alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui jalur kekeluargaan (*win-win solution*). Hal tersebut sesuai dengan jenis akomodasi kompromi yaitu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian yang dirasa sesuai dengan keinginan masing-masing pihak.
6. Pemilihan alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak didasari oleh status sosial yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Pemilihan alternatif tersebut didasari oleh mudah atau tidaknya proses yang akan dijalani untuk menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, tanpa mempersulit atau merugikan salah satu pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kajian studi ini, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait supaya penelitian ini nantinya

dapat menyumbangkan pemikiran dalam penyelesaian masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Metro.

1. Dalam penelitian ini diketahui sebanyak 11 jalan di Kota Metro menjadi jalan rawan kecelakaan lalu lintas, bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan pengamanan lebih atau memberikan rambu-rambu lalu lintas yang jelas di titik-titik tersebut agar dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam penelitian ini diketahui sebanyak 20 orang responden atau 66,7% adalah responden yang berada di kelompok umur 15-25 tahun. Kelompok umur tersebut termasuk kelompok umur yang masih muda, sehingga diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi tentang tertib lalu lintas ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, maupun ke masyarakat umum tentang tertib lalu lintas. Hal tersebut akan menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang ada di Kota Metro.
3. Dari hasil penelitian mayoritas responden berada pada status sosial yang rendah yaitu sebanyak 18 responden atau sebesar 72%, maka diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Metro dengan berbagai cara mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya masyarakatnya.